

PERDA KOTA BANJARMASIN 6/2001, PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2001 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN (PERDA KOTA BANJARMASIN)
NOMOR 6 TAHUN 2001 (6/2001)

TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
SERTA TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Banjarmasin mewujudkan tercapainya Banjarmasin Kota Berintegrasi, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila secara terpadu.
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya jumlah gelandangan dan pengemis serta tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan, trafic light, mesjid-mesjid dan jembatan-jembatan serta kegiatan tuna susila di tempat-tempat umum seperti taman-taman pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen dan tempat lainnya;
 - c. bahwa perbuatan pengemisan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta menyebabkan penyebaran virus AIDS/HIV yang semakin meluas;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Tugas di Lapangan, Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat II;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
- d. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
- e. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
- f. Tempat gelandangan dan pengemis adalah suatu tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat-tempat melakukan pengemisan;
- g. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, serta waria tuna susila);
- h. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.

BAB II
LARANGAN KEGIATAN
PENGGELANDANGAN DAN PENGEMISAN

Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun

dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain.

- (2) Dilarang dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.
- (3) Barang siapa mengetahui, melihat, mendengar ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB III TEMPAT GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 3

- (1) Didalam Daerah Kota Banjarmasin tidak diperkenankan dibangun gubuk-gubuk liar dibawah jembatan, dipinggir sungai, dipinggir jalan, dipinggir lapangan atau tanah kosong milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini diwajibkan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB IV KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melarang kegiatan penggelandangan, pengemisan dan memerintahkan membongkar tempat tinggal, gubuk di bawah jembatan, tepi sungai, dipinggir jalan, taman, mesjid dan tanah kosong milik Pemerintah Kota.
- (2) Memerintahkan razia, pelarangan pengemisan dan pembongkaran gubuk liar yang dihuni gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota tentang pelanggaran pengemisan dan pembongkaran tempat tinggal gelandangan dan

pengemisan disertai dengan pengumuman untuk diketahui umum.

BAB V
LARANGAN PELACURAN/TUNA SUSILA

Pasal 5

- (1) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat-isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (2) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila.
- (3) Barang siapa mengetahui, melihat, mendengar terhadap perbuatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VI
TEMPAT PELACURAN/TUNA SUSILA

Pasal 6

- (1) Didalam Kota Banjarmasin tidak diperkenankan adanya tempat pelacuran/tuna susila.
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VII
PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT
PELACURAN/TUNA SUSILA

Pasal 7

- (1) Walikota Banjarmasin berwenang memerintahkan penutupan terhadap tempat-tempat yang dipergunakan untuk praktek pelacuran/tuna susila atau menampung pelacur/tuna susila.

- (2) Perintah penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan keputusan Walikota Banjarmasin.
- (3) Keputusan Walikota Banjarmasin tentang penutupan tempat-tempat pelacuran/tuna susila disertai dengan pengumuman untuk diketahui umum.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang mengunjungi tempat-tempat praktek pelacuran/tuna susila atau yang menampung pelacuran/tuna susila yang penutupannya telah diperintahkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal 7 peraturan daerah ini, kecuali orang-orang yang tersebut pada pasal 9 peraturan daerah ini.
- (2) Melarang pemilik/penanggung jawab tempat-tempat pelacuran/tuna susila yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal 7 peraturan daerah ini untuk menerima tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

Orang-orang yang dapat mengunjungi tempat-tempat pelacuran/tuna susila yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 7 peraturan daerah ini adalah :

- a. Orang-orang yang telah bertempat tinggal ditempat itu;
- b. Keluarga dari pemilik tempat itu;
- c. Orang-orang yang terpaksa mengunjungi karena adanya kepentingan yang mendesak dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Orang-orang yang bekerja atau ada hubungan kerja dengan penghuni yaitu sebagai bujang atau pembantu.

BAB VIII TINDAK PIDANA PENGGELANDANGAN DAN PENGEMISAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas peraturan daerah ini :
- a. barang siapa meminta-minta pemberian didepan umum dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) minggu.
 - b. Perbuatan minta-minta yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama oleh orang-orang yang berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan..
 - c. Bergelandangan dilakukan 3 (tiga) orang atau lebih diatas umur 16 (enam belas) tahun dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Tindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini adalah :
- a. Dilepaskan dengan syarat;
 - b. Dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. Dikembalikan ke masyarakat;
 - d. Penyerahan ke Pengadilan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA PELACURAN/
TUNA SUSILA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran tindak pidana atas ketentuan Bab V pasal 5, Bab VI pasal 6, Bab VII pasal 8 peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2001

WALIKOTA BANJARMASIN

Cap ttd

H. SOFYAN ARPAN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

ttd.

H.D. MAS DJAYA, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2001 NOMOR 6

